



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN BABAKAN MADANG

Alamat : Jl.Raya Babakan Madang No .04 Telp. (021)87951920 Kode Pos 16811
Website : kecamatanbabakanmadang@bogorkab.go.id Email : kecbabakanmadang@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT BABAKAN MADANG

Nomor : 400.3.1/0/5Penkes/Kec.BBKM/VI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ASSABILILLAH

Kp Gelewer RT 02 RW 04 Desa Karang Tengah

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

CAMAT BABAKAN MADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pelayanan pendidikan kepada Masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diberikan Rekomendasi Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ASSABILILLAH**, yang berlokasi di **Kp GELEWER, RT 02 RW 04 Desa KARANG TENGAH** Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuatkan rekomendasi izin Operasional oleh Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor : 8);
 - 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 71, Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (bagian ketujuh pasal 14);
 - 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Uji Kelayakan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari Penilik Kecamatan Babakan Madang tanggal 17 Juni 2025;
2. Surat Pemohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ASSABILILLAH, Tanggal 23 April 2025, Nomor : 04/PAUD ASS/23/2025, Perihal Pemohonan Izin Pendirian PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD ASSABILILLAH
Nama Yayasan : ASSABILILLAH KARANG TENGAH
Alamat : Kp. Gelewer RT 02 RW 04
Desa : Karang Tengah
Kecamatan : Babakan Madang

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Lembaga Pendidikan tersebut beroperasi dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan *harus didaftar ulang (her register), setiap 2 (dua) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan.*

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pelayanan Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan dan menjatuhkan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam hal keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada tanggal : 23 Juni 2025



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor, (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Juli 2025

Nomor : 400.3.1 / 421 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB ASSABILILLAH Nomor: PAUD.ASB/001/VII/2025 tanggal 10 Jul 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: NANA MULYANA
Nama Satuan Pendidikan	: KB ASSABILILLAH
No. Ijin Operasional	: 400.3.1/015 - Penkes/Ke.BBKM/VI/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Gelewer RT.002/004 Ds.Karang Tengah Kec.Babakanmadang
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN AS SABILILLAH KARANG TENGAH
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0020438.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal	: 02 November 2015

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB ASSABILILLAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.